



P U T U S A N

Nomor : 96/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PEMOHON Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Imam Mesjid, Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon
melawan

TERMOHON Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal Dahulu Jalan Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 07 Februari 2013 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Perkara Nomor 96/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana

Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paletan Kabupaten Pinran pada tanggal 03 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ,tertanggal 09 Oktober 2012.
- 2 Bahwa setelah berlansunya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 minggu dan bertempat tinggal dirumah milik Pemohon dilingkungan Paleteang I.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa status Pemohon sebelum kawin dengan Termohon adalah duda mati dengan 3 (tiga)orang anak sedangkan Termohon adalah janda mati.
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung dua minggu saja karena pada tanggal 15 Oktober 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon di Lingkungan Paleteang tanpa diketahuipenyebabnya.
- 6 Bahwa sebelum Termohon peri meninggalkan Pemohon Termohon sempat meminta uang kepada Pemohon sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika Pemohon kembali dari MesjidTermohon sudah tidak berada dirumah.
- 7 Bahwa seJak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tin al dan tidak pemah kembali lagi kerumah Pemohon dan bahkan Pemohon tidak pemah komunikasi Lgi dengan Termohon dan kabar keberadaannya Termohon tidak pemah memberitahukan kepada Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir bathin.
- 8 Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tiggal selama 4 (empat bulan) sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang.
- 9 Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga dengan Termohon.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai tertera dalam *Relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak tereyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selartjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.



Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watan Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor 336/08/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012 An. Pemohon dengan Termohon, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Jua Pemohon telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1 SAKSI I, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan Pemohon adalah ipar isteri saksi dan mengetahui perkawinan mereka pada tahun 2012.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bersama membina rumah tangga selama dua minggu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar lima bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa diketahui penyebabnya dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon.

Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.

2 SAKSI II, menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kerja karena Pemohon adalah Imam di Kampung dan mengetahui perkawinan mereka pada tahun 2012.

•

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bersama membina rumah tangga selama dua minggu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar lima bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa diketahui penyebabnya dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon, dan Pemohonpun tidak pernah mencari Termohon.

Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa, Pemohon setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas maka Pemohon telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pennohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pennohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tennohon telah tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tennohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada

ketentuan pasal pasal 149 RBg, sehingga pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua oran saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah

melang sung kan perkawinan p ada Kabupaten Pinrang sehingga tahun 2012 di Paléteang.

bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohonpun menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama dua minggu dan belum dikaruniai anak namun sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar lima bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa masalah rumah tangga dan tanpa sepengetahuan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan Pemohonpun tidak pernah mencarinya, hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohonpun menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 di Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama dua minggu dan hanya belum dikaruniai anak namun
-

kini telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar lima bulan lamanya dirumahnya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa ada

masalah rumah tangga hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di

Wilayah RI.

- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya sifat Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ada masalah dan tanpa sepengetahuan Pemohon menjadi penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini telah berjalan sekitar lima bulan dan selama itu tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa Pemohon dengan tennohon akan dapat bersatu kembali untuk membina rumah tangganya dan bahkan Pemohon telah tidak bennaksud untuk mencari keberadaan Tennohon, keadaan tersebut dapat diinterpretasikan sebaai bentuk perselisihan rumah tangga yang terns menerus sesuai maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala pennohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan oleh karena setiap kali persidangan Tennohon tidak hadir, sementara pennohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka pennohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum permohonan tentang penyampaian salinan putusan ini maka tidak menyebabkan pengabulan pennohonan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib adminitrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama

Kecarnatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agarna pmrang untuk menyarnpaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecarnatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000, (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 M bertepatan 22 Syakban 1434 H oleh Majelis Hakim, Hj. Sumrah, SH., Hakim Ketua dan Drs Tayeb, SH., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Dra.Hj.St.Junaidah sebagai Panitera

Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, SH.

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Hakim Ketua,

Hj. Sumrah, SH..

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.St.Junaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)